

## PERSEPSI DOSEN DAN KARYAWAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TERHADAP MURABAHAH BANK SYARIAH

**Ismuadi**

Perbankan Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
[ismuadi@ar-raniry.ac.id](mailto:ismuadi@ar-raniry.ac.id)

**Nevi Hasnita**

Perbankan Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
[nevi.hasnita@ar-raniry.ac.id](mailto:nevi.hasnita@ar-raniry.ac.id)

**Muhammad Al Harits**

Perbankan Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
[muhammad.alharits99@gmail.com](mailto:muhammad.alharits99@gmail.com)

### Abstract

*Murabahah financing is a financing product that dominates the distribution of financing funds in Islamic banks. This study aims to determine the perceptions of lecturers and employees of FEBI UIN Ar-Raniry on murabahah financing at Islamic banks in Aceh. This research belongs to the type of descriptive qualitative research with primary data collection (through the distribution of interview questions) to lecturers and employees of FEBI UIN Ar-Raniry. The results of this study indicate that as many as 59.1% of participants stated that the mechanism and implementation of murabahah financing contracts in Islamic banking in Aceh was in accordance with sharia principles.*

**Keywords:** Perception, Murabahah, Islamic Bank

### Abstrak

Pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang mendominasi penyaluran dana pembiayaan pada bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dosen dan karyawan FEBI UIN Ar-Raniry terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Aceh. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer (melalui penyebaran pertanyaan wawancara) kepada dosen dan karyawan FEBI UIN Ar-Raniry. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 59,1% partisipan menyatakan bahwa mekanisme dan pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Aceh telah sesuai dengan prinsip syariah.

**Kata kunci:** Persepsi, Murabahah, Bank Syariah

### PENDAHULUAN

Setiap manusia tentu saja memiliki pandangan/persepsi yang berbeda-beda terkait suatu hal. Persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, karakter, dan sudut pandang orang tersebut. Manusia memiliki 5 indera yang dengan kelima indera tersebut dapat merasakan dunia sekitar, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan pengecap. Persepsi atau proses dimana seseorang memilih, mengelola, menyimpan, serta menginterpretasikan informasi-informasi yang telah dikumpulkan oleh kelima indera tersebut. Robbins (2003) persepsi sebagai kesan yang diperoleh individu melalui panca indera kemudian di analisis (diorganisir), diinterpretasi, dan dievaluasi sehingga individu tersebut memperoleh makna. Oleh karena setiap

manusia tentu memiliki kesan dan informasi berbeda tergantung dari apa yang didapat oleh panca inderanya, persepsi seseorang terhadap suatu objek dapat berbeda-beda karena persepsi bersifat subyektif (Sangadji dan Shopiah, 2013).

Persepsi berkaitan erat dengan sudut pandang seseorang terkait hal-hal tertentu dengan cara yang beragam berdasarkan informasi yang diterima oleh indera yang dimiliki, kemudian berupaya menafsirkannya. Persepsi positif maupun negatif sama halnya seperti data yang telah tersimpan di otak, data tersebut akan muncul ketika ada stimulus yang memicunya, serta kejadian yang membangkitkannya. Persepsi merupakan buah hasil kerja otak dalam memahami atau menilai sesuatu di sekitarnya (Waidi, 2006).

Pada dasarnya persepsi bersifat subjektif, dalam mengkaji persepsi seseorang mengenai suatu topik maka yang harus diperhatikan seperti faktor pengetahuan, pengalaman, serta keahlian seseorang terkait topik tersebut. Dalam hal ini mengkaji mengenai topik dalam perbankan, maka persepsi dari pakar ilmu ekonomi dengan pakar ilmu kebencanaan tentu akan berbeda. Seperti yang dinyatakan Thoha (2003) bahwa faktor internal yang mempengaruhi persepsi seseorang berupa perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), nilai dan kebutuhan, minat, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, dan motivasi.

Tujuan mengkaji persepsi seseorang adalah untuk mengetahui bagaimana tanggapan orang tersebut terkait objek yang akan ditanyakan. Semakin besar pengalaman dan pengetahuan individu terkait dengan objek yang diteliti, maka semakin berkualitas pula persepsi yang dihasilkan baik dalam persepsi negatif maupun persepsi positif. Dunia perbankan, persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah memiliki pengaruh yang besar atas minat dan kepercayaan kepada lembaga perbankan syariah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmawaty (2014) mengungkapkan bahwa persepsi terhadap bunga bank dan sistem bagi hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah. Semakin baik persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah maka minat menabung dan kepercayaan dalam menggunakan jasa perbankan syariah akan meningkat pula. Ketika masyarakat sudah percaya kepada perbankan syariah, tentu ini akan menjadi kesempatan bagi perbankan syariah untuk perlahan dapat menggeser sistem perbankan konvensional demi terwujudnya

perekonomian yang diajarkan dalam Islam dan juga demi kemaslahatan umat.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak di sektor perbankan yang dimana seluruh kegiatan operasionalnya memegang teguh prinsip-prinsip syariah. Seperti yang tertuang pada UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah pasal 2 “Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”. Dalam pemberian pembiayaan, pola yang digunakan oleh bank syariah tentu berbeda dengan bank konvensional. Pada bank syariah, segi kelayakan bisnis bukan satu-satunya yang harus ditinjau sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, namun juga harus meninjau dari segi syariahnya.

Dalam UU 21/2008 ps.25 bahwa pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah; transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Dari kelima bentuk pembiayaan yang dijalankan oleh bank syariah, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling populer di masyarakat. OJK merilis snapshot perbankan syariah per Desember 2020 dimana memperlihatkan total dana pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia menyentuh angka Rp. 394,62 Triliun dengan mayoritas penyaluran pembiayaan menggunakan akad murabahah sebesar 46,11% ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Kontrak akad murabahah ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang biasanya meminjam uang pada bank konvensional untuk membeli keperluan/kebutuhannya dengan menghindari unsur riba dalam bunga pinjamannya. Kini dengan adanya akad murabahah, masyarakat akan dipenuhi kebutuhannya tersebut dalam kontrak jual beli dan bukan hutang piutang. Usmani dalam Widodo (2017) mengartikan murabahah adalah salah satu dari berbagai jenis transaksi jual-beli dimana penjual menyebutkan harga beli/modal dari barang tersebut, kemudian menjualnya kepada pihak lain dengan menambahkan keuntungan. Transaksi jenis ini menambahkan keuntungan bukan pada dasar harga jual, sehingga terbebas dari unsur riba.

Bank syariah mengaplikasikan skema akad murabahah dalam produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat, dimana bank bertindak sebagai penjual barang dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Hal ini telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, antara lain ditetapkan bahwa "Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan".

Akad pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh bank syariah memperbolehkan nasabah membayar tagihan secara angsuran dengan tempo waktu yang disepakati dalam akad. Serta, bank syariah juga diperbolehkan memberikan kuasa kepada nasabah untuk mewakili bank dalam membeli barang yang diinginkan nasabah. Namun, bank syariah memiliki kewajiban dalam menjelaskan secara rinci mengenai akad murabahah kepada masyarakat serta hukum-hukum syariah yang dipakai sehingga tidak menimbulkan persepsi

yang keliru dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan jika tidak adanya penjelasan mengenai akad, mekanisme dan prinsip syariah yang dipakai maka masyarakat awam akan melihat bahwa pada bank syariah dan bank konvensional sama-sama memberikan uang kepada nasabah dan nasabah memiliki kewajiban membayar lebih dari uang yang diterimanya. Sehingga mengakibatkan nasabah atau masyarakat memiliki persepsi bahwa pembiayaan murabahah pada bank syariah tersebut tidak ada bedanya dengan transaksi pinjaman kredit pada bank konvensional.

Pembiayaan murabahah merupakan akad yang mendominasi arus penyaluran dana pembiayaan pada perbankan syariah. Seiring dengan besarnya penyaluran dana pada pembiayaan murabahah diharapkan pemberian pembiayaan ini tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat serta memegang teguh prinsip syariah dalam kegiatannya. Namun, sering timbul persepsi yang menyamakan antara akad pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank syariah dengan kontrak pinjaman kredit pada bank konvensional. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji pembiayaan murabahah yang dijalankan oleh bank syariah di Provinsi Aceh terhadap kesesuaian prinsip dan prosedurnya secara syariah berdasarkan persepsi dari individu yang memiliki kompetensi pada bidang ilmu ekonomi syariah.

Per tanggal 22 September 2021, dosen dan karyawan aktif yang bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (selanjutnya ditulis FEBI UIN Ar-Raniry) berjumlah 71 orang yang terdiri dari 36 dosen dan 35 pegawai bukan dosen. Mayoritas latar belakang pendidikan dosen FEBI berasal dari pendidikan ekonomi dan pendidikan syariah. Fakultas ini memiliki 13 dosen aktif yang sudah bergelar Strata 3 (S3) yang berkontribusi dan berpengaruh besar terhadap

berkembangnya sistem pendidikan pada FEBI UIN Ar-Raniry, 32 dosen aktif dengan latar belakang Strata 2 (S2) bidang ilmu ekonomi, dan karyawan dengan latar Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2).

Persepsi dosen dan karyawan FEBI UIN Ar-Raniry terhadap akad pembiayaan murabahah merupakan topik yang menarik untuk diteliti, dikarenakan dosen dan karyawan FEBI UIN Ar-Raniry merupakan bagian dari masyarakat akademik yang sehari-harinya mengkaji ilmu pengetahuan bidang ekonomi Islam termasuk ilmu perbankan syariah. Persepsi dosen dengan latar belakang ilmu ekonomi Islam dan karyawan yang sehari-harinya berada dalam lingkungan pendidikan ekonomi syariah dan perbankan syariah akan menjadi informasi yang sangat berarti mengenai baik maupun buruknya produk pembiayaan murabahah pada bank syariah di Aceh. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merangkum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry terhadap akad pembiayaan murabahah yang dijalankan oleh perbankan syariah di Aceh.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses ketika seseorang mengatur dan menafsirkan kesan sensorik mereka untuk memberi makna bagi lingkungannya. Perilaku seseorang seringkali didasarkan pada pandangannya tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Kata persepsi sering dipersamakan dengan sensasi, sementara sensasi hanya berupa kesan sesaat ketika stimulus baru diterima otak dan belum diorganisasikan dengan stimulus lainnya dan ingatan-ingatan yang berhubungan dengan stimulus tersebut (Robbins, 2007: 175).

Menurut Pearson dalam Sutystuti (2003), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi yaitu sebagai berikut : (1) Faktor fisiologis yang mencakup jenis kelamin, indera yang dimiliki, dan lain sebagainya, (2) Pengalaman dan peranan, yaitu kejadian pada masa lalu dan pengaruh pribadi yang diajak diskusi. (3) Budaya yang merupakan praktik kepercayaan, nilai, kelaziman, dan aktivitas dalam masyarakat tertentu, dan (4) Perasaan dan keadaan, misalnya dorongan tertentu terkait suatu hal.

Persepsi pada ketika seseorang memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi yang diterima untuk menciptakan gambaran lingkungan yang berarti. Maka dapat dipahami pengertian persepsi diatas adalah suatu proses memberi makna atas sesuatu yang diterima melalui alat indera sehingga seseorang dapat memilih, mengatur dan menerjemahkan suatu informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti (Kotler, 2013).

Menurut Widayatun dalam Agiviana (2015) untuk melakukan pengukuran terhadap persepsi dapat dilakukan dengan membuat pernyataan-pernyataan yang memberikan alternatif pilihan jawaban kepada narasumber. Pernyataan yang dibuat diupayakan agar dapat menggambarkan pendapat, penilaian, dan interpretasi narasumber terkait suatu objek. Untuk mengukur persepsi yang perlu diketahui ialah objektifitas pendapat, penilaian dan kepercayaan narasumber terkait suatu objek. Hasil kumulatif penilaian dapat menghasilkan kesan positif atau kesan negatif para narasumber terhadap objek yang dibahas.

Berdasarkan pemaparan konsep pengukuran persepsi diatas, maka persepsi dosen dapat diukur dengan membuat pertanyaan maupun pernyataan yang menggambarkan pendapat, penilaian, maupun penafsiran dosen tentang produk pembiayaan

murabahah pada Bank Aceh Syariah. Berdasarkan pendapat, penilaian, maupun penafsiran tersebut, akan diperoleh hasil berupa persepsi positif maupun persepsi negatif terhadap produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh perbankan syariah di Provinsi Aceh.

### **Dosen dan Karyawan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen “dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”.

Dalam KBBI, karyawan memiliki definisi sebagai orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah). Sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mendefinisikan karyawan ialah tiap-tiap individu yang bekerja dan mendapatkan imbalan dari tempat ia bekerja dan mempunyai hubungan kerja yang ditandai dengan adanya perjanjian kerja antara perusahaan/pengusaha dan pekerja atau karyawan. Selain banyak menghabiskan waktu didalam kantor/perusahaan tempat ia bekerja, karyawan juga dituntut untuk profesional dan menguasai pekerjaannya. Karyawan juga dituntut untuk bersosial antar masyarakat perusahaan tersebut guna menciptakan semangat kerja dalam mencapai tujuan perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa persepsi bisa saja berbeda-beda terhadap lingkungannya, hal ini dipengaruhi oleh informasi yang diterima melalui pancaindera kemudian masuk kedalam otak, mempengaruhi poses berpikir hingga pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman.

Dengan kata lain, persepsi seseorang merupakan penilaian yang dilakukan secara subyektif atas realitas/kenyataan yang obyektif.

### **Pembiayaan Murabahah**

Kasmir (2008:96) mendefinisikan “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Menurut Usmani dalam Widodo (2017: 32) “murabahah adalah satu dari berbagai jenis transaksi jual-beli di mana penjual secara tegas menyebutkan harga beli/kulakan/perolehan (*cost*) dari komoditas yang dijual, dan menjualnya kepada pihak lain dengan menambahkan keuntungan. Dengan demikian murabahah bukanlah pinjaman yang berbunga”.

Nazir dan Hassanuddin (2004) menjelaskan bahwa akad murabahah adalah kontrak jual beli antara pihak bank yang bertindak sebagai penjual dan penyedia barang dan nasabah yang bertindak sebagai pihak yang memesan untuk membeli barang. Berdasarkan transaksi tersebut, maka bank akan memperoleh laba jual beli yang besar nilainya telah disepakati bersama. Atau murabahah juga dapat diartikan sebagai jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berlandaskan transaksi jual beli dengan nasabah serta pelunasannya dapat dilakukan secara berangsur. Bank syariah akan memfasilitasi pembelian atas objek transaksi/barang yang dikehendaki oleh nasabah melalui pembelian objek/barangnya dari pemasok atau pihak yang menyediakan barang dan nantinya akan dijual kepada nasabah yang memesan dengan menambahkan keuntungan yang diinginkannya (*Cost-Plus Profit*) dan hal ini

terjadi setelah melalui kesepakatan antara kedua pihak yang bersangkutan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2018) Metode kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang dipergunakan dalam meneliti pada kondisi objek ilmiah (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang akan diserahkan kepada informan dengan perantara pihak ketiga yaitu Bendahara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Sumber data primer pada penelitian ini akan diperoleh dari dosen dan karyawan yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjumlah 71 orang dengan pembagian 36 orang dosen dan 35 orang karyawan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara yang dilakukan dengan menyediakan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang kemudian semua jawabannya telah disiapkan dalam bentuk pilihan ganda (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner wawancara melalui google form dikarenakan demi menjaga kenyamanan narasumber terkait jawaban yang akan diberikan serta tercapainya tujuan penelitian ini.

Metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif, yakni metode yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Setelah data dikumpulkan kemudian data disusun sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan urutan dalam pembahasan yang

direncanakan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Aceh**

Pertumbuhan perbankan syariah di Aceh saat ini berkembang dengan pesat. Banyak faktor yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah di provinsi Aceh seperti sosial budaya, kepercayaan, serta Qanun Aceh yang mengharuskan semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh memakai prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis snapshot pertumbuhan aset perbankan syariah di Aceh per juni 2021 sebesar 27,80% dengan total aset Rp. 47,848 Triliun dan total dana pembiayaan yang disalurkan berjumlah Rp. 30,410 Triliun. Pembiayaan murabahah memiliki tujuan yaitu membantu perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan nasabah serta mengembalikan lagi sistem keuangan islam dalam setiap transaksi muamalah yang meninggalkan sistem bunga dan riba. Pembiayaan merupakan salah satu segmen bisnis Bank Syariah yang setiap bank nya memiliki variasi produk yang membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan minat nasabah terkait produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, produk akad murabahah menjadi produk pembiayaan dengan peminat terbesar melampaui akad-akad pembiayaan lain yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Dalam penjelasan pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah disebutkan bahwa murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan

yang disepakati. Secara garis besar, jual beli murabahah bukan merupakan pinjaman dalam bentuk uang yang diberikan beserta bunga, tetapi merupakan jual beli suatu barang atau harta dalam bentuk aset tetap dengan harga jual termasuk didalamnya terdapat margin keuntungan beserta biaya perolehan yang disetujui oleh para pihak. Dalam hal ini, terdapat unsur dari ketentuan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang belum terpenuhi pada pelaksanaan akad pembiayaan. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak penjual, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Pemberian kuasa (wakalah) dari bank kepada nasabah atau pihak penjual, harus dilakukan sebelum akad jual beli murabahah ditandatangani oleh nasabah. Dalam pelaksanaannya yang telah dijelaskan diatas, bank tidak melakukan pembelian barang terlebih dahulu, tetapi akad murabahah dilakukan bersamaan dengan wakalah dan dropping (penyerahan) dana pembelian barang. Dengan kata lain barang atau objek tersebut belum dimiliki oleh bank, sehingga akan terjadi ba'I al-ma'dum (menjual belikan sesuatu yang belum ada/dimilik).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah sebagaimana ketentuan lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran BI No.10/14/DpbS tanggal 17 Maret 2008 perihal yang sama menyebutkan bahwa pelaksanaan pembiayaan

murabahah menempatkan bank syariah bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait transaksi murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang. Melalui surat edaran ini, ada langkah dan upaya dari Bank Indonesia untuk menegaskan bahwa transaksi perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip jual beli murabahah dimana bank sebagai penyedia dana tanpa membeli atau memiliki barang yang menjadi objek pembiayaan dan tetap merupakan pembiayaan sebagaimana transaksi lainnya yang menggunakan akad mudharabah, musyarakah, salam, istishna, dan ijarah.

Berdasarkan surat edaran dari Bank Indonesia diatas, terdapat unsur-unsur dari fatwa yang belum terpenuhi tidak menyebabkan pelaksanaan akad murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah bertentangan dengan prinsip syariah. Hal tersebut dikarenakan sifat dari fatwa yang tidak mengikat namun tidak terlepas dari rukun dan syarat yang wajib dilaksanakan. Fatwa baru bisa diimplementasikan oleh lembaga perbankan syariah apabila sudah dipositifikan menjadi hukum positif. Dalam hal ini, Bank Indonesia pada tahun 2008 berdasarkan PBI No.10/32/PBI/2008 membentuk komite perbankan syariah. Tugas dari komite perbankan syariah ini adalah untuk membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI terkait dengan kegiatan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa DSN-MUI kedalam peraturan Bank Indonesia. Tugas dari komite tersebut adalah menyelaraskan PBI dengan fatwa DSN-MUI. Dengan dituangkannya fatwa DSN-MUI kedalam peraturan Bank Indonesia, maka kekuatan tidak hanya mengikat secara moral tapi juga mengikat secara hukum. Oleh karena itu, walaupun terdapat unsur-unsur dari fatwa DSN tentang murabahah yang belum

dilakukan maka melalui ketetapan PBI No.9/19/PBI/2007 dan Surat Edaran BI No.10/14/DpbS tanggal 17 Maret 2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank, pelaksanaan pembiayaan akad murabahah di Aceh telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada pelaksanaan pembiayaan murabahah secara garis besar memiliki empat tahapan yang dilakukan mulai dari permohonan sampai dengan pelaksanaan akad pembiayaan. Tahapan tersebut meliputi:

1. Tahapan Permohonan
2. Tahapan Pemeriksaan Usaha dan Objek Pembiayaan
3. Tahap Verifikasi Berkas
4. Tahap pelaksanaan akad pembiayaan

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah terdapat beberapa kendala dan hambatan antara lain:

1. Kendala dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah
  - a. Pemahaman sumber daya insani tentang konsep syariah
  - b. Pemahaman masyarakat atas konsep perbankan syariah
  - c. Sistem aplikasi internal bank masih dalam tahap penyesuaian
2. Hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah
  - a. Belum ada supplier yang bekerjasama dengan bank
  - b. Pembebanan biaya
  - c. Membutuhkan waktu yang lama dalam proses pelaksanaan pembiayaan

### **Analisis Persepsi Dosen dan Karyawan FEBI**

Berdasarkan hasil penyebaran pertanyaan wawancara penelitian kepada dosen dan karyawan yang berada dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, peneliti menerima beragam bentuk persepsi dari masing-masing partisipan. Keberagaman ini berasal dari faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masing-masing individu, seperti penyerapan terhadap rangsang dari masing-masing individu terhadap lingkungan sekitarnya, pemahaman dan

pengetahuan yang berbeda dari masing-masing individu, serta evaluasi atau yang dihasilkan dari masing-masing individu walaupun partisipan penelitian ini berasal dari lingkungan yang sama yaitu lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Mayoritas partisipan yaitu sebanyak 96,1% menyatakan bahwa lembaga perbankan syariah di Provinsi Aceh telah melakukan sosialisasi terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan khususnya pada akad pembiayaan murabahah, namun 65,4% diantaranya menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah masih belum dilakukan secara maksimal. Hal ini juga menjadi alasan dari banyaknya perspektif buruk masyarakat terhadap akad murabahah ini. Maka tak heran jika masyarakat masih menyamakan antara produk murabahah dengan pinjaman kredit dikarenakan ketidak-pahaman dari masyarakat akan akad murabahah itu sendiri.

Penjelasan terhadap akad murabahah juga harus diberikan pihak bank kepada calon nasabah pembiayaan ketika akan melakukan transaksi. Sebanyak 65,1% partisipan setuju bahwa pihak bank telah memberikan penjelasan mengenai akad murabahah kepada menjalankan transaksi pembiayaan kepada nasabah, namun 46% partisipan beranggapan bahwa penjelasan yang diberikan bank masih belum secara terperinci. Tentu hal ini bisa berakibat nasabah pembiayaan menjalankan transaksi yang belum sepenuhnya ia pahami, dan bisa saja juga akan berakibat bahwa pihak bank syariah mengambil riba pada transaksi yang dijalankannya pada akad pembiayaan murabahah.

Dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan DSN-MUI terkait pembiayaan murabahah pada perbankan syariah, kepercayaan tertinggi partisipan terhadap pelaksanaan ketentuan yang dijalankan oleh perbankan syariah adalah terbebasnya transaksi

murabahah yang dijalankan dari riba serta barang yang menjadi objek transaksi tidak diharamkan dalam syariah. Namun, mayoritas partisipan juga menilai bahwa pada ketentuan DSN-MUI mengenai pengadaan objek transaksi murabahah dan kepemilikan awal objek transaksi masih belum dilaksanakan oleh pihak perbankan syariah di Aceh. Bank tidak melakukan pembelian atas objek transaksi murabahah yang disepakati dengan nasabah, kegiatan pengadaan objek transaksi dilakukan setelah transaksi disepakati, dan kepemilikan objek transaksi langsung atas nama nasabah tanpa didahului kepemilikan atas nama bank.

Sebanyak 80,8% partisipan menilai bahwa pelaksanaan akad pembiayaan murabahah yang dijalankan perbankan syariah di Aceh telah membantu peningkatan ekonomi masyarakat Aceh. Namun 42,3% diantaranya juga sepakat bahwa penyaluran akad pembiayaan murabahah justru seperti diutamakan dibandingkan dengan akad yang bersifat produktif sehingga terkesan memaksa nasabah untuk memilih produk pembiayaan murabahah ini. Mayoritas partisipan juga menilai bahwa pihak perbankan syariah perlu meningkatkan penyaluran akad pembiayaan yang bersifat produktif sehingga mampu mengimbangi akad murabahah agar dapat meningkatkan semangat usaha masyarakat.

Mengenai persepsi dosen terhadap kesesuaian pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Aceh dengan prinsip syariah, 59,1% partisipan menilai bahwa pelaksanaan akad pembiayaan murabahah telah sesuai dengan prinsip syariah. Namun 34,1% partisipan lainnya beranggapan bahwa pihak perbankan syariah di Aceh belum sepenuhnya menetapkan prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan pendapat partisipan yang menilai bahwa perbankan syariah di Aceh masih belum

menjalankan seluruh ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan DSN-MUI terhadap pembiayaan murabahah dan hanya menjalankan sebagian besarnya saja. Bahkan 6,8% partisipan menilai bahwa pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Aceh masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mayoritas partisipan juga menilai lembaga perbankan syariah di Provinsi Aceh perlu meningkatkan sosialisasi terkait produk-produk yang ditawarkan khususnya pada akad pembiayaan murabahah, penetapan margin yang lebih kecil agar menarik minat masyarakat, serta partisipan mengharapkan adanya peningkatan pelaksanaan pembiayaan agar dapat menerapkan seluruh ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan DSN-MUI terkait akad murabahah sehingga dapat menghapus perspektif buruk masyarakat pada perbankan syariah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait analisis persepsi dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Aceh dengan partisipan sebanyak 44 orang dosen dan karyawan serta berbagai uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Sebanyak 59,1% partisipan menyatakan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Aceh telah sesuai dengan prinsip syariah, 31,1% partisipan lainnya menyatakan bahwa pihak bank telah menerapkan sebagian besar prinsip syariah namun belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah, dan 6,8% partisipan menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Aceh belum sesuai dengan prinsip syariah. Mayoritas partisipan

menyatakan bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI tentang akad murabahah telah dilaksanakan oleh perbankan syariah di Aceh. Namun pada kegiatan pengadaan objek transaksi murabahah, serta kepemilikan awal objek transaksi, mayoritas responden menilai bahwa perbankan syariah tidak melaksanakannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

## REFERENSI

- Agiviana, Anisa Putri. (2015). *Analisis Pengaruh Persepsi, Sikap, Pengetahuan dan Tempat Kerja Terhadap Perilaku Keselamatan Kerja Karyawan (Studi Pada Perusahaan PT.Mulia Glass Container Division)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Arifin, Zainul., dan Antonio, MS. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. ([www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id)).
- Irham, Mawaddah., Rahma, Tri I. P. (2020). Analisis Persepsi Dosen Tamu Terhadap Perbankan Syariah Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. 5(1).
- Hamka, M. (2002). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineko Cipta.
- John, B. H. (2003). *Human Resource Management: An Experiential Approach (3rd ed)*. New York: McGraw Hill.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia ([www.kbbi.kemendikbud.go.id](http://www.kbbi.kemendikbud.go.id))
- Kasmir. (2008). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kotler, P. (2013). *Manajemen Pemasaran, Analisis Dan Pengendalian (Terjemahan Ancella Anitawati Hermawan) Jilid 1 Edisi 13*. Jakarta: Prehallindo.
- Mardhiah, Izzatul., Aulia, Rihlah Nur., Narulita, Sari. (2018). Persepsi Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Tentang Praktek Perbankan Syariah dan Konvensional. *Jurnal Studi Al Qur'an*. 14(2).
- Otoritas Jasa Keuangan. (<https://www.ojk.go.id>)
- Rachmatina., Sufriadi, Dedi. (2020). Persepsi Nasabah Terhadap Praktik Produk Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Cabang Banda Aceh. *Jurnal Pamatator*. 131(6983).
- Rahmawaty, Anita. (2014). Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syari'ah Terhadap Minat Menggunakan Produk Di BNI Syari'ah Semarang. *Jurnal ADDIN*. 8(1).
- Rivai, Veithzal. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal., Veithzal, A.P. (2008). *Islamic Financial Management Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Robbins, Stephen P. (2007). *Perilaku Organisasi. Edisi Bahasa Indonesia Jilid 1*. Jakarta: PT. Prenhalindo.
- Sangadji, E.M., dan Sopiah. (2013). *Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Sari, Layli Intan. Suryaningsih, Sri Abidah. (2018). Analisa Komparatif Pembiayaan Konsumtif Dan Produktif Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahterah Surabaya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota. *Jurnal Ekonomi Islam*. 01(02).
- Sudarsono, Heri. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Makassar: Ekonesia.
- Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sunoyo, Danang. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika.
- Sutyastuti. (2003). *Persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Terhadap Teknologi*

*Informasi Yang Harus dikuasai Oleh Akuntan (Survei Di Wilayah Surakarta).*

Thoha, Miftah. (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Waidi. (2006). *Pemahaman Dan Teori Persepsi*. Bandung: Remaja Karya.

Widodo, Sugeng. (2017). *Pembiayaan Murabahah. Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*. Yogyakarta: UIIP.